



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6846-6862

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Palembang (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)

Nurul Febianti^{1✉}, Edduar Hendri², Andri Eko Putra³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas PGRI Palembang

Email : nurulfebianti2202@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Banyaknya penerimaan Retribusi Daerah yang belum terdata dengan potensi yang ada, dan banyaknya masyarakat yang tidak bertanggung jawab atas pemungutan jasa Retribusi. Dimana hasil atas pemungutan jasa retribusi yang digunakan tidak disetorkan pada badan yang memungut dan mengelola Retribusi sehingga tidak sampai kepada Pemerintah. Untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah kota Palembang merupakan tujuan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan data kualitatif. Hasil perhitungan menunjukkan efektivitas penerimaan Retribusi Daerah di kota Palembang tahun 2017 – 2022 berfluktuasi dengan rata-rata sebesar 59,50%, hal ini menunjukkan hasil $\leq 100\%$ yang berarti kota Palembang belum mampu merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga Kota Palembang diklasifikasikan tidak efektif dalam hal pemungutan retribusi. Kontribusi penerimaan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 2017 – 2022 rata-rata sebesar 4,13% dari hasil kontribusi retribusi ini menunjukkan hasil $\leq 50\%$ yang berarti kota Palembang dalam hal penerimaan Retribusi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diklasifikasi sangat kurang berkontribusi.

Kata Kunci: *Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah*

Abstract

The large number of Regional Retribution receipts that have not been recorded with the existing potential, and the large number of people who are not responsible for collecting Retribution services. Where the results of the collection of user fees are not deposited with the agency that collects and manages fees so that they do not reach the government. To find out the effectiveness and contribution of regional retribution revenues to the local revenue of the city of Palembang is the aim of this research. The research method used is a qualitative method. Data analysis in this study used descriptive analysis methods with qualitative data. The results of the calculations show that the effectiveness of receiving regional levies in the city of Palembang in 2017 – 2022 fluctuates with an average of 59.50%, this shows a result of $\leq 100\%$ which means that the city of Palembang has not been able to realize the targets that have been set so that the city of Palembang is classified as ineffective in retribution matters. The contribution of regional levies to the Palembang city's original regional income for 2017 – 2022 averaged 4.13% of the results of this levy contribution showing a result of $\leq 50\%$, which means that the city of Palembang in terms of receiving regional levies to increase regional original income is classified as having very little contribution .

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Regional Own Revenue, Regional Retribution*

PENDAHULUAN

Penelitian tentang retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah ini sudah pernah dilakukan oleh Sipti Dirasmi dan Ahmad Soleh (2018), peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas penerimaan retribusi daerah kabupaten Bengkulu tengah pada tahun 2014 sebesar 111,18% dengan kriteria sangat efektif karena pemerintah Bengkulu tengah dalam hal dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten Bengkulu tengah telah melakukan evaluasi dengan menyusun target penerimaan retribusi yang memiliki potensi dapat terealisasi, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 94,56% dengan kriteria cukup efektif dan pada tahun 2012 sebesar 24,69% dengan kriteria tidak efektif karena banyak target sumber penerimaan retribusi yang tidak terealisasikan. Sedangkan tingkat efisiensi penerimaan retribusi kabupaten Bengkulu tengah dari tahun 2012-2014 sudah termasuk dalam kriteria sangat efisien, karena rasio efisiensi dibawah 10%.

Desy Karmila (2020), menyimpulkan bahwa selama kurun waktu 2009-2013 kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten merangin secara rata-rata adalah sebesar 25,08% pertahun. Kontribusi jenis retribusi daerah yang tersebar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten merangin adalah retribusi jasa umum rata-rata sebesar 19,24%, kemudian kontribusi retribusi jasa usaha rata-rata sebesar 4,20% dan kontribusi terendah yaitu pada retribusi perizinan tertentu dengan rata-rata sebesar 1,67% pertahunnya. Secara rata-rata efektivitas penerimaan retribusi daerah di kabupaten

merangin selama tahun 2009-2013 adalah sebesar 82,34% pertahun, dari hasil efektivitas ini menunjukkan bahwa kabupaten merangin sudah cukup efektif dalam pemungutan retribusi daerahnya.

Dari kedua penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi daerah cukup efektif namun kontribusi retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum maksimal.

Pemerintah kota Palembang memberikan wewenang kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Palembang untuk mengelola Retribusi Daerah secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi serta upaya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang. Berdasarkan data Laporan Target dan Realisasi Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 2017 – 2022, target yang ditetapkan selalu jauh lebih besar dari pada realisasinya.

Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya penerimaan Retribusi Daerah yang belum terdata dengan potensi yang ada, dan banyaknya masyarakat yang tidak bertanggung jawab atas pemugutan jasa Retribusi ini, hasil atas jasa Retribusi yang digunakan tidak disetorkan pada badan yang memungut dan mengelola Retribusi sehingga tidak sampai kepada Pemerintah. Jadi, berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap retribusi daerah di kota Palembang yang hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Penerimaan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)".

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini di tujukan untuk menggambarkan bukan berdasarkan perhitungan statistik melainkan hasil observasi, dokumentasi pribadi, dan dokumen lainnya.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah Laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengenai target dan realisasi Penerimaan Retribusi Daerah serta target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengenai Target dan Realisasi pada Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tahun anggaran 2017 sampai 2022.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari hasil mengumpulkan informasi pihak terkait seperti badan atau instansi-instansi. Penelitian ini bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang yang berupa Laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengenai Target dan Realisasi pada Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi Kepustakaan, yaitu metode mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari referensi baik berupa jurnal maupun artikel yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu metode mengumpulkan data dengan mengumpulkan informasi yang tersedia dan laporan-laporan yang mendukung penelitian ini dengan data yang sudah ada sebelumnya. Data yang dimaksud berupa data Laporan Realisasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Palembang pada tahun 2017-2022.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan konsep perhitungan rasio efektivitas dan kontribusi dengan rumus:

a. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dapat dihitung dengan rumus berikut:

	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$	
Efektivitas		
=		

Sumber: Mahmudi (2016:141)

b. Kontribusi Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber:

Fitra

(2019:205)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perhitungan Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kota Palembang

Berdasarkan teori yang digunakan Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah adalah hubungan antara hasil dengan tujuan, dengan kata lain hubungan antara hasil yang diterima dengan pendapatan yang sesungguhnya. Semakin besar kontribusi hasil terhadap pendapatan yang ditargetkan, maka semakin efektif penerimaan retribusi daerah kota Palembang. Berdasarkan hal tersebut kemampuan pemerintah kota Palembang dalam menjalankan target dikategorikan efektif apabila mencapai minimal 1 (satu) atau 100 persen.

Tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah kota Palembang dapat diukur berdasarkan klasifikasi kriteria efektivitas berikut:

Table 1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Klasifikasi Efektivitas	Kriteria
$\geq 100\%$	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
$\leq 75\%$	Tidak Efektif


Sumber: Mahmudi, 2016:141

Adapun rumus untuk menghitung rasio efektivitas penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

	<u>Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah</u>	x
Efektivitas	Target Penerimaan Retribusi	100%
=	Daerah	

Sumber: Mahmudi (2016:141)

Tahun 2017	Rp.	x	
=	59.805.678.186,00	100%	= 58,80%
	Rp.		
Tahun 2018	Rp.	x	
=	48.099.866.347,00	100%	= 37,13 %
	Rp.		
Tahun 2019	Rp.	x	
=	47.169.725.887,00	100%	= 35,65 %
	Rp.		
Tahun 2020	Rp.	x	
=	35.526.389.909,00	100%	= 105,42 %
	Rp.		
Tahun 2021	Rp.	x	
=	30.369.235.803,00	100%	= 49,97%
	Rp.		
	60.773.550.000,00		
Tahun 2022	Rp.	X 100%	
=	39.176.584.498,00		= 70,08%
	Rp.		
	55.902.500.000,00		



Gambar 1

Grafik Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah di Kota Palembang Periode 2017 – 2022 (Sumber: data diolah, 2023)

Berdasarkan gambar 1 diatas dapat dilihat bahwa persentase penerimaan Retribusi Daerah di kota Palembang periode 2017 – 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 persentase penerimaan Retribusi Daerah sebesar 58,8%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan persentase penerimaan Retribusi Daerah hanya sebesar 37,13%. Pada tahun 2019 penerimaan Retribusi Daerah juga mengalami penurunan sehingga penerimaan Retribusi Daerahnya hanya sebesar 35,65%. Pada tahun 2020 penerimaan Retribusi Daerah mengalami peningkatan persentase sebesar 105,42% sangat signifikan, karena pada tiga tahun sebelumnya penerimaan Retribusi Daerah kota Palembang tidak mencapai target yang ditetapkan. Dan pada tahun 2021 penerimaan Retribusi Daerah mengalami penurunan lagi persentasenya hanya sebesar 49,97%. Namun pada tahun 2022 penerimaan Retribusi Daerah di kota Palembang kembali mengalami peningkatan persentase sebesar 70,08%.

Perhitungan Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang

Retribusi Daerah ialah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang yang harus ditingkatkan kontribusinya. Perhitungan Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana wajib retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi dapat berupa materi atau suatu tindakan. Kontribusi dihitung dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah tahun tertentu pada penerimaan PAD tahun tertentu pula, semakin besar nilai kontribusi yang diberikan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti sangat berkontribusi peranan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sebaliknya semakin kecil nilai kontribusi yang diberikan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti sangat kurang berkontribusi pula peranan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rasio kontribusi penerimaan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah kota Palembang dapat diukur berdasarkan klasifikasi kriteria berikut ini:

Table 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Klasifikasi Kontribusi	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Kurang
10,10% – 20%	Kurang
20,10% – 30%	Sedang
30,10% – 40%	Cukup Baik
40,10 – 50% Diatas	Sangat Baik

Sumber: Fitra, 2019:205

Adapun rumus untuk menghitung kontribusi penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:


$$S = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

S

umber: Fitra (2019:205)

Tahun 2017	Rp.	x	
=	59.805.678.186,00	100%	= 5,47 %
	Rp.		
	1.091.704.605.854,90		
Tahun 2018	Rp.	x	
=	48.099.866.347,00	100%	= 5,04 %
	Rp.		
	953.302.082.627,74		
Tahun 2019	Rp.	x	
=	47.169.725.887,00	100%	= 4,36 %
	Rp.		
Tahun 2020	1.081.114.690.868,43	x	
=	35.526.389.909,00	100	= 3,44 %
	Rp.	%	
Tahun 2021	Rp. 32.720.967.939,99	x	
=	30.369.235.803,00	100%	= 3,62 %
	Rp.		
Tahun	836.993.260.908,04	x	

$$2022 = \frac{39.176.584.498,00}{1.378.999.509.032,10} = 2,84 \%$$



Gambar 2

Grafik Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang periode 2017 – 2022 (Sumber: data diolah, 2023)

Berdasarkan gambar 2 diatas dapat dilihat bahwa persentase Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang periode 2017 – 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 mengalami penurunan, persentase paling rendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 3,44%. Sedangkan pada tahun 2021 persentasenya sebesar 3,62% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan persentase Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang persentasenya hanya sebesar 2,84%.

Pembahasan

Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah di kota Palembang periode 2017 – 2022

Tabel 3

Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah di Kota Palembang Tahun 2017 – 2022				
Tahun	Target Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	% Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2017	101.707.504.048,80	59.805.678.186,00	58,80	Tidak Efektif
2018	129.542.752.058,93	48.099.866.347,00	37,13	Tidak Efektif
2019	132.295.000.000,00	47.169.725.887,00	35,65	Tidak Efektif
2020	33.698.550.000,00	35.526.389.909,00	105,42	Sangat Efektif

2021	60.773.550.000,00	30.369.235.803,00	49,97	Tidak Efektif
2022	55.902.500.000,00	39.176.584.498,00	70,08	Tidak Efektif
	Rata – Rata		59,50	Tidak Efektif

Sumber: BPKAD Kota Palembang (data diolah, tahun 2023)

Berdasarkan tabel 3 diatas diketahui bahwa pada tahun 2017 efektivitas penerimaan Retribusi Daerah di kota palembang sebesar 58,80% diklasifikasikan dalam kriteria tidak efektif karena pada tahun ini target yang ditetapkan sebesar Rp. 101.707.504.048,80 dan hanya terealisasi sebesar Rp. 59.805.678.186,00. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 41.901.825.863.

Pada tahun 2018 efektivitas penerimaan Retribusi Daerah kota palembang sebesar 37,13% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 21,67% sehingga juga diklasifikasikan dalam kriteria tidak efektif pada tahun ini target Retribusi Daerah sebesar Rp. 129.542.725.058,93 lebih kecil dari target Retribusi Daerah tahun sebelumnya, meskipun target yang ditetapkan lebih kecil realisasi Retribusi pada tahun 2018 hanya sebesar Rp. 48.099.866.347,00. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 81.442.858.711.

Pada tahun 2019 efektivitas penerimaan Retribusi Daerah sebesar 35,65% mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 1.48% masuk kedalam kriteria tidak efektif karena target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 132.295.000.000,00 lebih besar dari target Retribusi yang ditetapkan pada tahun 2018, walaupun pada tahun ini realisasi Retribusi Daerah mengalami penurunan dan hanya terealisasi sebesar Rp. 47.169.725.887,00. Hal ini berarti adanya penerimaan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 85.125.274.113.

Kemudian pada tahun 2020 efektivitas penerimaan Retribusi Daerah sebesar 105,42% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan diklasifikasikan dalam kriteria sangat efektif meskipun demikian target yang ditetapkan tahun 2020 hanya sebesar Rp. 33.698.550.000,00 jauh lebih kecil dari target tahun sebelumnya dan terealisasi sebesar Rp. 35.526.389.909,00.

Selanjutnya pada tahun 2021 efektivitas penerimaan Retribusi Daerah sebesar 49,97% kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya diklasifikasikan dalam kriteria tidak efektif pada tahun ini Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 60.773.550.000,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp. 30.369.235.803,00. Keadaan ini menunjukkan adanya penerimaan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 30.404.314.197.

Terakhir pada tahun 2022 efektivitas penerimaan Retribusi Daerah sebesar 70,08% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih diklasifikasikan dalam kriteria

tidak efektif tahun ini Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 55.902.500.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 39.176.584.498,00. Hal tersebut menunjukkan adanya penerimaan Retribusi Daerah yang tidak terealisasi sebesar Rp. 16.725.915.502. Dengan demikian tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah di kota Palembang periode 2017 – 2022 mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 59,50%. Pada tahun 2020 merupakan persentase terbesar Penerimaan Retribusi Daerah kota Palembang yaitu sebesar 105,42% sehingga pada tahun ini kemampuan pemerintah kota Palembang dalam menjalankan target dikategorikan sangat efektif karena mencapai lebih dari 100 persen, sedangkan pada tahun 2019 persentasenya hanya sebesar 35,65% merupakan persentase terkecil dari penerimaan Retribusi Daerah di kota Palembang periode 2017 – 2022.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riza Wahyuni (2020) dengan judul "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019" menunjukkan bahwa selama periode 2015 – 2019 penerimaan efektivitas Retribusi Daerah di Kota Payakumbuh rata-rata sebesar 93,38% tergolong dalam kriteria cukup efektif sehingga selama lima tahun terakhir Retribusi Daerah Kota Payakumbuh mengalami pertumbuhan. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulatsih et al., (2022), dengan judul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016 – 2020" menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016 – 2020 mencapai rata-rata sebesar 84,84% tergolong cukup efektif.

Namun penelitian ini sejalan dengan riset terdahulu yang dilakukan oleh Alexanderia Sauyai dkk. (2022), dengan judul "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong Tahun 2014 – 2019" menunjukkan efektivitas penerimaan Retribusi Daerah yang dilakukan dari tahun 2014 – 2019 mengalami fluktuasi, dengan tingkat rata-rata efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Kota Sorong sebesar 60,88% masuk kedalam klasifikasi kriteria tidak efektif.

Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang periode 2017 – 2022

Tabel 4

Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Palembang Tahun 2017 – 2022

Tahun	Realisasi	Realisasi Penerimaan	%	Kriteria
-------	-----------	----------------------	---	----------

	Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi	Kontribusi
2017	59.805.678.186,00	1.091.704.605.854,90	5,47	Sangat Kurang
2018	48.099.866.347,00	953.302.082.627,74	5,04	Sangat Kurang
2019	47.169.725.887,00	1.081.114.690.868,43	4,36	Sangat Kurang
2020	35.526.389.909,00	1.032.720.967.939,99	3,44	Sangat Kurang
2021	30.369.235.803,00	836.993.260.908,04	3,62	Sangat Kurang
2022	39.176.584.498,00	1.378.999.509.032,10	2,84	Sangat Kurang
	Rata – rata		4,13	Sangat Kurang

Sumber: BPKAD Kota Palembang (data diolah, tahun 2023)

Berdasarkan pada table 4 bahwa tingkat kontribusi Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah kota Palembang periode 2017 – 2022 berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi. Rasio kontribusi Retribusi Daerah rata-rata kurang dari atau $\leq 10\%$ sehingga diklasifikasikan dalam kategori sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2017 kontribusi Retribusi Daerah pada PAD kota Palembang berada pada angka 5,47%, hal tersebut menunjukkan sangat kurangnya kontribusi Retribusi Daerah pada PAD kota Palembang. Pada tahun 2018 kontribusi Retribusi Daerah pada PAD kota Palembang berada pada angka 5,04% mengalami penurunan sebesar 0,43% dari tahun sebelumnya, yang berarti masuk ke dalam klasifikasi sangat kurang berkontribusi.

Pada tahun 2019 kontribusi Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah kota Palembang berada pada angka 4,36% mengalami penurunan sebesar 0,68% dari tahun 2018 yang berarti tahun 2019 kontribusi Retribusi Daerah pada PAD kota Palembang masuk kedalam klasifikasi sangat kurang berkontribusi.

Pada tahun 2020 kontribusi Retribusi Daerah pada PAD kota Palembang berada pada angka 3,44% juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,92%, hal ini berarti kontribusi Retribusi Daerah pada PAD kota Palembang tahun 2020 masuk kedalam klasifikasi sangat kurang berkontribusi.

Pada tahun 2021 kontribusi Retribusi Daerah pada PAD kota Palembang berada pada angka 3,62% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,18%, meskipun mengalami peningkatan, kontribusi Retribusi Daerah pada PAD kota Palembang tetap masuk kedalam klasifikasi sangat kurang berkontribusi.

Pada tahun 2022 kontribusi Retribusi Daerah pada PAD kota Palembang berada pada angka 2,84% kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,78% yang

berarti pada tahun ini kontribusi Retribusi Daerah pada PAD kota Palembang masuk kedalam klasifikasi sangat kurang berkontribusi.

Berdasarkan analisis tingkat kontribusi Retribusi Daerah pada PAD kota Palembang periode 2017 – 2022 rata – rata sebesar 4,13% mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 merupakan persentase terbesar kontribusi Retribusi Daerah pada PAD kota Palembang sebesar 5,47%, sedangkan pada tahun 2022 persentasenya hanya sebesar 2,84% merupakan persentase terkecil kontribusi Retribusi Daerah pada PAD kota Palembang periode 2017 – 2022.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fikri Yatul Hasanah (2021), dengan judul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 – 2019” penelitian tersebut menunjukkan hasil rata-rata kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 – 2019 sebesar 2,85% cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya dan tergolong sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan Retribusi Daerah Kabupaten Luwu Timur disebabkan karena kurangnya sarana prasarana yang bisa mendukung penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Luwu Timur, serta target PAD yang meningkat setiap tahunnya sedangkan tingkat pengguna jasa Retribusi di Kabupaten Luwu Timur tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan sehingga penerimaan realisasi retribusi tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

Di dukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Topa (2018) dengan judul “Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir” hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerimaan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir setiap tahunnya mengalami fluktuasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 14,07% tergolong kurang berkontribusi dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dari tahun 2012 – 2016 berasal dari jenis Retribusi Jasa Umum sebesar 29,01% masuk ke dalam kriteria sedang berkontribusi.

Berdasarkan teori yang digunakan penulis, kontribusi Retribusi Daerah sebagai sumbangan yang diberikan Wajib Retribusi Daerah pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai klasifikasi kriteria kontribusi Retribusi Daerah apabila hasil 40,10% - 50% keatas, kemampuan pemerintah kota sangat baik. Apabila hasil antara 30,10% - 40%, kemampuan pemerintah kota Palembang cukup baik. Apabila hasil antara 20,10% - 30%, kemampuan pemerintah kota masuk kedalam level sedang. Apabila hasil antara 10,10% -

20% kemampuan pemerintah kota masuk kedalam kategori kurang mampu dalam meningkatkan kontribusi. Dan apabila hasil antara 0,00 – 10% maka pemerintah kota dianggap sangat kurang mampu untuk meningkatkan kontribusi Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 5

Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 2017 – 2022

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	% Efektivitas	% Kontribusi
2017	59.805.678.186,00	1.091.704.605.854,90	58,80	5,47
2018	48.099.866.347,00	953.302.082.627,74	37,13	5,04
2019	47.169.725.887,00	1.081.114.690.868,43	35,65	4,36
2020	35.526.389.909,00	1.032.720.967.939,99	105,42	3,44
2021	30.369.235.803,00	836.993.260.908,04	49,97	3,62
2022	39.176.584.498,00	1.378.999.509.032,10	70,08	2,84

Sumber: BPKAD Kota Palembang (data diolah, tahun 2023)

Berdasarkan hasil perhitungan Efektivitas dan Kontribusi penerimaan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang pada tahun 2017 hanya sebesar 58,80% untuk tingkat efektivitas yang diklasifikasikan dalam kriteria tidak efektif dan sangat kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli Darah (PAD) kota Palembang karena hanya mampu berkontribusi sebesar 5,47%.

Pada tahun 2018 efektivitas penerimaan Retribusi Daerah hanya sebesar 37,13% masuk dalam klasifikasi kriteria tidak efektif dan sangat kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang karena hanya mampu berkontribusi sebesar 5,04%, pada tahun ini persentase efektivitas dan kontribusi penerimaan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang mengalami penurunan.

Pada tahun 2019 efektivitas penerimaan Retribusi Daerah hanya sebesar 35,65% masuk dalam klasifikasi kriteria tidak efektif dan sangat kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang karena hanya mampu berkontribusi sebesar 4,36%, pada tahun ini persentase efektivitas dan kontribusi penerimaan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang kembali mengalami penurunan.

Pada tahun 2020 efektivitas penerimaan Retribusi Daerah sebesar 105,42% masuk dalam klasifikasi kriteria sangat efektif karena mencapai persentase $\geq 100\%$ namun sangat

kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang karena hanya mampu berkontribusi sebesar 3,44%, pada tahun 2020 persentase efektivitas mengalami peningkatan dan kontribusinya mengalami penurunan lagi dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 efektivitas penerimaan Retribusi Daerah hanya sebesar 49,97% masuk dalam klasifikasi kriteria tidak efektif dan sangat kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang karena hanya mampu berkontribusi sebesar 3,62%, pada tahun 2021 persentase efektivitas mengalami penurunan dan kontribusinya mengalami sedikit peningkatan.

Dan pada tahun 2022 efektivitas penerimaan Retribusi Daerah hanya sebesar 70,08% masuk dalam klasifikasi kriteria tidak efektif dan sangat kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang karena hanya mampu berkontribusi sebesar 2,84% pada tahun tersebut persentase efektivitas kembali mengalami peningkatan dan kontribusinya mengalami penurunan kembali.

SIMPULAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Palembang periode 2017 – 2022. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data laporan realisasi dan target Retribusi Daerah pada pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang yang telah dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Palembang, dapat diambil kesimpulan yaitu dari hasil perhitungan Efektivitas penerimaan Retribusi Daerah di kota Palembang pada tahun 2017 sebesar 58,80%; tahun 2018 sebesar 37,13%; tahun 2019 sebesar 35,65%; tahun 2020 sebesar 105,42; tahun 2021 sebesar 49,97%; dan pada tahun 2022 sebesar 70,08%. Secara rata-rata efektivitas penerimaan Retribusi Daerah di kota Palembang periode 2017 – 2022 adalah sebesar 59,50% dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dari hasil efektivitas ini menunjukkan hasil dibawah 100% yang berarti Kota Palembang masuk dalam klasifikasi tidak efektif dalam hal pemungutan Retribusi Daerah. Dari hasil perhitungan tingkat kontribusi Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang periode 2017 – 2022 rata-rata mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2017 sebesar 5,47%; tahun 2018 sebesar 5,04%; tahun 2019 sebesar 4,36%; tahun 2020 sebesar 3,44%; sementara pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,62%; dan pada tahun 2022 kembali turun sebesar 2,84%. Secara rata – rata tingkat penerimaan kontribusi Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang periode 2017 – 2022 sebesar 4,13%. Dari hasil kontribusi retribusi ini menunjukkan hasil dibawah 50% yang berarti kota Palembang dalam penerimaan Retribusi

Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masuk dalam klasifikasi sangat kurang berkontribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang:UB Press
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 2017 – 2022*. Kota Palembang
- Dirasmi, S., & Soleh, A. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2).
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Malang:CV IRDH.
- Gunawan. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta:PT Bumi Aksara
- Hasanah, F. Y. (2021). *Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015-2019*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Iryanie, P. A. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta:DEEPUBLISH.
- Karmila, D. (2020). Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 9(1), 54-63.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang:UB Press.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta:CV Andi Offset
- Mulatsih, M., Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. K. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(3), 1900-1911.
- Pemerintah Kota Palembang. (2023). *Website Resmi Pemerintah Kota Palembang*. Diakses pada 10 Januari 2023 dari Situs Resmi Kota Palembang: <https://palembang.go.id/>
- Republik Indoneisa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Sauyai, A., Rotinsulu, D. C., & Tolosang, K. D. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong Tahun 2014–2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(1).
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- TOPA. (2018). *Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang.
- Wahyuni, R. (2020). *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batu Sangkar